



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 157/Un.10.0/R/HK.06.01/04/2022


NOMOR : 003/NK/IV/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-04-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Jalan Walisongo Nomor 3-5, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

II. YULIYANTO : Wali Kota Salatiga, berkedudukan di Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-3156 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memiliki sumber daya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Salatiga yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Bahwa untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam pembangunan di Kota Salatiga dipandang perlu untuk bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kota Salatiga dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pemerintah Kota Salatiga tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan sumber daya manusia di Kota Salatiga;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kota Salatiga.

Pasal 2
LOKASI DAN OBJEK SINERGI

- (1) Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kota Salatiga;
- (2) Objek Nota Kesepakatan ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	↙

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a) Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b) Pengarusutamaan Gender;
- c) Bidang pengembangan potensi daerah;
- d) Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung kemajuan Kota Salatiga;
 - b. Menyediakan narasumber, tenaga ahli, dan fasilitator serta materi/paparan terkait tema yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan/sosialisasi/pendampingan/bimbingan teknis/kajian/sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. Memberikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkup Pemerintah Kota Salatiga melalui sinergitas dengan PIHAK KESATU sesuai dengan rencana kerja yang disepakati;
 - b. Memberikan fasilitasi, saran, pertimbangan, dan masukan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Pemerintah Kota Salatiga sesuai dengan rencana kerja yang disepakati; dan
 - c. Melibatkan PIHAK KESATU dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung kemajuan Kota Salatiga sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU akan menguasai atau mendelegasikan kepada dekan, direktur pascasarjana, ketua program studi, ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/atau pusat studi dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU


Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar rencana kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaiannya akan dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum atau tidak cukup diatur di dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) dan/atau perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KEDUA
WALI KOTA SALATIGA,**



YULIYANTO

**PIHAK KESATU
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO,**



MAM TAUFIQ

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA
 SALATIGA DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
 SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA
 PERGURUAN TINGGI SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER
 DAYA MANUSIA DI KOTA SALATIGA
 NOMOR : 157/Un.10.0/R/HK.06.01/04/2022
 NOMOR : 003/NK/IV/2022
 TANGGAL : 12 April 2022

RENCANA KERJA
 PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA SALATIGA

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas dan Tanggung Jawab	Indikator Capaian		
					2022	2023	2024	2025	2026				
1.	Pendidikan dan Pengajaran	a. Pratik Pengalamann Lapangan	Kota Salatiga	DIPA UIN Walisongo / APBD Kota Salatiga	April s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Januari s/d April		Menyiapkan tenaga ahli dan mahasiswa	Menertima dan menentukan lokasi PPL	Tersedianya calon-calon serjiana yang terampil, berkualitas dan kompeten	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan dasar bagi masyarakat di Kota Salatiga dan pembangunan bidang tertentu dalam pengembangan SDM di Kota Salatiga

Pihak I	Pihak II
	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan				Tugas dan Tanggung Jawab		Indikator Capaian	
					2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II	Output	Outcome
2.	Penelitian	b. Kulliah Kerja Lapangan	Kota Salatiga	DIPA UIN Walisongo / APBD Kota Salatiga	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Menyiapkan tenaga ahli dan mahasiswa	Menerima dan menentukan lokus PPL	Tersedianya calon sarjana yang mempunyai kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan bagi masyarakat kota Salatiga dan pembangunan bidang pengembangan SDM di Kota Salatiga
		c. Praktikum Mata Kuliah	Kota Salatiga	DIPA UIN Walisongo / APBD Kota Salatiga	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Maret s/d November	Menyiapkan tenaga ahli dan mahasiswa	Menerima dan menentukan lokus PPL	Tersedianya calon sarjana yang mempunyai kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu	Terwujudnya pembangunan bidang pengembangan SDM di Kota Salatiga
		d. Beasiswa Pendidikan Bagi Putra Daerah	UIN Walisongo	Sumber dana lain yang sah	Januari dan Juli	Januari dan Juli	Januari dan Juli	Januari	Memfasilitasi proses administrasi	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemberian beasiswa bagi putra daerah	Tersedianya calon-calon sarjana yang terampil, berkualitas dan kompeten	Terwujudnya pembangunan bidang pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di kota salatiga
			Kota Salatiga	APBD Kota Salatiga	Menyusun Program Kerja Pemkot Salatiga	Menyusun Program Kerja Pemkot Salatiga	Menyusun Program Kerja Pemkot Salatiga	Menyusun Program Kerja Pemkot Salatiga	Meyediakan pakar ahli.	Menyediakan sarana dan prasarana	Tercapainya penyelesaian masalah untuk menentukan kebijakan Pemkot Salatiga	Terwujudnya rekomendasi hasil penelitian untuk peningkatan kualitas program pembangunan di Kota Salatiga.

Pihak I	Pihak II

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas dan Tanggung Jawab		Indikator Capaian	
					2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II	Output	Outcome	
3.	Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kota Salatiga	DIPA UIN Walisongo	Januari, Maret, Juli, dan Oktober	Menyediakan tenaga ahli dan mahasiswa	Menerima dan menentukan lokasi	Tercapainya pemberdayaan masyarakat Kota Salatiga.	Tercapainya kemampuan mengaplikasikan ilmu sesuai dengan program studi mahasiswa untuk pengembangan masyarakat.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia dana perepatan pembangunan di Kota Salatiga			
		b. Pendampingan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro	Kota Salatiga	APBD Pemkot Salatiga, sumber lain yang sesuai	Menyesuaikan Program Kerja Pemkot Salatiga	Meyediakan pakar ahli.	Mengkoordinir pelaku usaha mikro yang akan mendaftarkan sertifikasi halal	Terdampungnya pelaku usaha mikro dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya	Tersertifikasi halalnya produk Usaha Mikro di Kota Salatiga				

Pinak I	Pinak II
	

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Kegiatan					Tugas dan Tanggung Jawab		Indikator Capaian	
					2022	2023	2024	2025	PIHAK I	PIHAK II	Output	Outcome	
4.	Studi Gender dan Anak	Peningkatan Sumber Daya Manusia Responsif Gender melalui Semhar, FGD, Pelatihan dan Workshop	Kota Salatiga	APBD Pemkot Salatiga	Menyesuaikan Program Kerja Pemkot Salatiga	Menyesuaikan Program Kerja Pemkot Salatiga	Menyesuaikan Program Kerja Pemkot Salatiga	Menyesuaikan Program Kerja Pemkot Salatiga	Meyediakan pakar ahli.	Menyiapkan sarana dan prasarana	Fasilitasi Pengarusutamaan Gender dan Anak di Kota Salatiga	Terwujudnya sikap responsif gender pada masyarakat Kota Salatiga	
5.	Pendampingan dan Pengembangan Kelurahan Wisata (religi)	a. Pelaksanaan Praktiknya b. Praktikum mata kuliah Prodi Manajemen Dakwah FDK	Kota Salatiga	DIPA UIN WS dan APBD Pemkot Salatiga	Februari dan Juli	Februari dan Juli	Februari dan Juli	Februari dan Juli	Meyediakan SDM	Menentukan Lokus dan menyiapkan sarana prasarana	Tercapainya softskill dan hardskill mahasiswa FDK dan FISIP dalam bidang pengembangan kepariwisataan religi di Kota Salatiga	Terwujudnya pengembangan desa wisata (religi) di Kota Salatiga	



PIHAK KEDUA,

YULIYANTO



PIHAK PERTAMA,

TIMM TAUFIQ

PIHAK I	PIHAK II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>